



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Umur 49 tahun, Lahir di Jember, 07 Mei 1975, Agama Katholik, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF WICAKSONO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Piere Tendean – Stasiun Lama – Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 346/HK/V/2024/PN Byw, tanggal 15 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Banyuwangi, 26 September 1965, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor xxxxx, pada tanggal 03 April 1995, sebagaimana

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xxxxx, pada tanggal 28 Maret 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat boro kerja dan tinggal bersama di Bali, selanjutnya Penggugat dan Tergugat Pulang dan tinggal bersama di Banyuwangi, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - a. **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 21 November 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan sekrang sudah bekerja;
 - b. **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir Banyuwangi, 16 Desember 1998, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Perempuan, dan sekarang sudah bekerja;
 - c. **ANAK KE-3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 15 Maret 2003, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan sekarang masih kuliah di Malang;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, puncaknya sekitar Juni

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;
7. Bahwa atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Poespowardojo, pada tanggal 03 April 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xxxxx, pada tanggal 28 Maret 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Penganti Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai dengan peraturan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 6 Juni 2024, 26 Juni 2024, dan 18 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxx, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor : xxxxx, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 28 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxxxx, atas nama Kepala Keluarga

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Tergugat tertanggal 30 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, tertanggal 19 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Imakulata Kartika Sahda, tertanggal 19 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali P.3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan cap dinassegel sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1 dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 03 April 1995 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor xxxxx;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xxxxx, pada tanggal 28 Maret 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 21 November 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan sekarang sudah bekerja;
2. **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir Banyuwangi, 16 Desember 1998, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Perempuan, dan sekarang sudah bekerja;
3. **ANAK KE-3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 15 Maret 2003, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan sekarang masih kuliah di Malang;

- Bahwa mengenai anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah karena mereka sudah pada dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bekerja dan tinggal bersama di Bali, kemudian Penggugat dan Tergugat Pulang dan tinggal bersama di Banyuwangi, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat tinggal dikontrakan di Desa Blambangan Kecamatan Muncar, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, bahkan telah dilakukan mediasi kepada orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 03 April 1995 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor xxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xxxxx, pada tanggal 28 Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. **ANAK KE-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 21 November 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan sekarang sudah bekerja;
 2. **ANAK KE-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir Banyuwangi, 16 Desember 1998, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Perempuan, dan sekarang sudah bekerja;
 3. **ANAK KE-3 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 15 Maret 2003, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan sekarang masih kuliah di Malang;
- Bahwa mengenai anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah karena mereka sudah pada dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bekerja dan tinggal bersama di Bali, kemudian Penggugat dan Tergugat Pulang dan tinggal bersama di Banyuwangi, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat tinggal dikontrakan di Desa Blambangan Kecamatan Muncar, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, bahkan telah dilakukan mediasi kepada orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sejak tahun 2019 tinggal dikontrakan di Desa Blambangan Kecamatan Muncar, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan surat tercatat kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor xxxxx, pada tanggal 03 April 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xxxxx, pada tanggal 28 Maret 2024, sehingga Perkawinan tersebut Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor : xxxxx, atas nama Albertus Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 28 Maret 2024, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor xxxxx, pada tanggal 03 April 1995 dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri demi biaya kebutuhan sehari-hari dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini. Sejak tahun 2019 Penggugat tinggal dikontrakan di Desa Blambangan Kecamatan Muncar, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 03 April 1995 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor xxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xxxxx, pada tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
 1. **ANAK KE-1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 21 November 1995, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan sekarang sudah bekerja;
 2. **ANAK KE-2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir Banyuwangi, 16 Desember 1998, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Perempuan, dan sekarang sudah bekerja;
 3. **ANAK KE-3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Banyuwangi, 15 Maret 2003, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan sekarang masih kuliah di Malang;
- Bahwa mengenai anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah karena mereka sudah pada dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bekerja dan tinggal bersama di Bali, kemudian Penggugat dan Tergugat Pulang dan tinggal bersama di Banyuwangi, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi di mana Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat tinggal di Desa Blambangan Kecamatan Muncar, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, bahkan telah dilakukan mediasi kepada orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019 Penggugat tinggal dikontrakan di Desa Blambangan Kecamatan Muncar, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemenuhan kewajiban lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan walaupun sudah dilakukan mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 Penggugat, oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tempat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pihak wajib melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat – lambatnya 60 hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap untuk di Catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian. Walaupun hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, namun berdasarkan perintah Undang-Undang maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat – lambatnya 60 hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap untuk di Catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor xxxxx, pada tanggal 03 April 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : xxxxx, pada tanggal 28 Maret 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

TTD

Yoga Perdana, S.H.,

Hakim Anggota

TTD

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Perincian Biaya :

1. Materai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- 4. Proses : Rp.100.000,00
- 5. Sumpah : Rp. 40.000,00
- 6. Panggilan : Rp. 36.000,00
- 7. PNBP : Rp. 20.000,00
- Jumlah : Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw